



P U T U S A N

No. 1318 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI SUTOMO ISA IE, bertempat tinggal di Jalan Nusantara No. 74 Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: YUSRI JAFAR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Pelayanan dan Bantuan Hukum “*Suara Keadilan*”, berkantor di Jalan Toddopuli X Nomor 31 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juli 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

BASO DAENG GASSING, bertempat tinggal di Jalan Beroanging, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. A. HAMIM NAIEM, S.H. dan LIBRAHMAN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Antang Raya No. 30, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat secara bersama-sama atau berdua dengan Budi Karyanto Isa membeli dua bidang tanah empang dari H. Djumaing bin Tutu berdasarkan akta jual beli masing-masing :

- a Akta Jual Beli No. 87/JB/II/2000 tanggal 2 Februari 2000 dibuat oleh PPAT Susanto Wibowo, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira, Surat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1476 tanggal 24-07-1980 seluas 53.398 meter persegi, terletak di Kampung Kaserokang, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

- b Akta Jual Beli No. 88/JB/II/2000 tanggal 2 Februari 2000 dibuat oleh PPAT Susanto Wibowo, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 155/Kelurahan Bira, Surat Ukur Nomor 1477 tanggal 24-07-1980 seluas 44.799 meter persegi, terletak di Kampung Kaserokang, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;

Bahwa Penggugat membeli tanah empang tersebut dengan itikad baik karena :

- a Didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama H. Djumaing bin Tutu;
- b Dibeli dengan harga sesuai harga pasaran pada waktu itu;
- c Akta Jual Beli dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku yang berwenang;
- d Telah dilakukan pemeriksaan di Kantor Pertanahan Kota Makassar yang ternyata tanah empang tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak dalam keadaan dibebani hak-hak lain selain hak H. Djumaing bin Tutu, serta tidak dalam keadaan disita jaminan;
- e Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanah empang tersebut telah dikuasai oleh H. Djumaing bin Tutu kurang lebih 32 tahun;

Bahwa H. Djumaing bin Tutu sendiri membeli tanah empang tersebut dari ketujuh anak-anak kandung Jate yang merupakan ahli waris Jate. Ketujuh anak Jate tersebut adalah: Naima binti Jate, Tutu bin Jate, Maida binti Jate, Lida binti Jate, Depu bin Jate, Yabi binti Jate dan Tati binti Jate;

Bahwa setelah Penggugat bersama-sama dengan Budi Karyanto Isa membeli tanah empang dari H. Djumaing tersebut, maka dilakukanlah balik nama atas kedua sertifikat hak milik dari nama H. Djumaing bin Tutu menjadi atas nama Budi Karyanto Isa dan Budi Sutomo Isa Ie yaitu Penggugat, dan selanjutnya melakukan pengurusan atau penimbunan tanah empang tersebut untuk dimanfaatkan oleh Penggugat selaku pemilik;

Bahwa pada saat itulah Tati binti Jate dan Yabi binti Jate, anak-anak kandung Jate (tante Tergugat), mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas kedua tanah empang tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Gugatan diajukan oleh Tati binti Jate dan Yabi binti Jate karena disuruh dan didesak oleh Tergugat, dan dalam perkara tersebut Tati binti Jate dan Yabi binti Jate menggunakan bukti surat yang diperoleh dari Tergugat antara lain:

- a Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atau disebut rincik terbit tanggal 6-8-1958 yang ditandatangani oleh Sapa Dg. Naga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Surat Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah kepada Kepala Ketjamatan Bira di Mandai tanggal 20-12-1961, yang ditandatangani oleh Labangan, Kepala Kantor Tjabang Iuran Pembangunan Daerah Makassar;
- c Gambar Situasi Tanah Milik tanggal 20-12-1961 yang ditandatangani oleh Labangan, Kepala Kantor Tjabang Iuran Pembangunan Daerah Makassar;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak gugatan Tati binti Jate dan Yabi binti Jate yaitu anak-anak kandung Jate. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Oleh karena Tati binti Jate dan Yabi binti Jate tidak menyatakan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut merupakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut Tati binti Jate dan Yabi binti Jate tidak menggugat Penggugat, melainkan hanya menggugat H. Djumaing bin Tutu, Budi Karyanto Isa dan Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar yang hanya menggugat H. Djumaing bin Tutu, Budi Karyanto Isa dan Kantor Pertanahan Kota Makassar juga tidak menggugat Penggugat. Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Makassar sesuai register perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks, ternyata juga menggunakan bukti yang sama dengan bukti yang digunakan oleh tante Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa bukti-bukti surat yang digunakan oleh Tergugat seperti yang disebutkan di atas adalah bukti surat palsu dengan ciri-ciri pisik sebagai berikut :

- 1 Bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau disebut rincik terbit tanggal 6-8-1958 yang ditandatangani oleh Sapa Dg. Naga. Bukti ini jelas palsu karena (dalam perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks ditandai dengan P.1):
 - a Menggunakan blanko yang sudah menggunakan ketjamatan, sebagai pengganti distrik namun ditulis tangan kata “Dist” untuk disesuaikan dengan tahun terbitnya bukti tersebut;
 - b Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Propinsi Sulselra tanggal 19 Desember 1961 maka distrik telah diubah menjadi ketjamatan;
 - c Blanko yang digunakan adalah blanko untuk daerah lain, karena di Sulawesi Selatan tidak dikenal kewedanan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Surat Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah kepada Kepala Ketjamatan Bira di Mandai tanggal 20-12-1961, yang ditandatangani oleh Labangan selaku Kepala Kantor Tjabang Iuran Pembangunan Daerah Makassar (dalam perkara No. 195/Pdt.G/ 2002/PN.Mks. ditandai P.2) juga merupakan bukti palsu karena :
 - a Di Kabupaten Maros tidak pernah terbentuk Ketjamatan Bira;
 - b Pejabat yang berwenang pada waktu terbitnya bukti tersebut adalah Sapa Dg. Naga bukan Labangan;
 - c Iuran Pembangunan Daerah belum berlaku pada waktu terbitnya bukti surat tersebut, karena Iuran Pembangunan Daerah berlaku pada tahun 1965 sampai dengan tahun 1985;
 - d Tanah empang yang diuraikan dalam bukti ini berada dalam wilayah Makassar. Padahal objek sengketa baru masuk dalam wilayah Makassar pada tahun 1972 ketika terjadi perluasan wilayah Kota Makassar;
 - e Stempel yang digunakan juga belum berlaku pada waktu terbitnya bukti ini;
- 3 Bukti Gambar Situasi Tanah Milik tanggal 20-12-1961 yang ditandatangani oleh Labangan Kepala Kantor Tjabang Iuran Pembangunan Daerah Makassar (dalam perkara No. 195/Pdt.G/2002/ PN.Mks. ditandai dengan P.3) juga palsu dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan pada ciri-ciri bukti P.2.;

Bahwa Tergugat tidak pernah berani menyerahkan ketiga bukti surat tersebut untuk diperiksa di Laboratorium Forensik untuk diuji keasliannya, juga tidak pernah berani dijadikan bukti dalam perkara perlawanan pihak ketiga lainnya. Mengapa tidak berani? Karena Tergugat yakin bahwa ketiga bukti tersebut memang palsu. Juga dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak berani mengajukan sebagai bukti dalam perkara a quo;

Bahwa indikator lain yang membuktikan bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah palsu adalah dari dalil gugatan Tergugat dalam perkara perdata No.:195/Pdt.G/2002/PN .Mks. yang menyatakan bukti-bukti tersebut diperoleh Tergugat dari pamannya yang bernama Tutu bin Jate yang meninggal pada tahun 1958. Dalil tersebut selain tidak logis juga mengindikasikan makin kuatnya indikasi palsu bukti surat yang digunakan oleh Tergugat dalam menggugat dan menuntut tanah empang milik Penggugat karena :

- a Tutu pada tahun 1962 masih menjual tanah empang milik Penggugat kepada H. Djumaing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Jika Tutu meninggal tahun 1958 maka dari mana Tergugat memperoleh bukti Surat Kepala Ipeda kepada Kepala Ketjamatan Bira dan Gambar Situasi Tanah Milik karena kedua bukti surat tersebut terbit tahun 1961; Atau Tutu bangkit dari kuburnya kemudian menyerahkan bukti surat tersebut kepada Tergugat?
- c Mengapa bukti tersebut diserahkan kepada Tergugat, selain usia Tergugat pada waktu itu masih di bawah umur juga Tutu masih mempunyai saudara kandung yang masih hidup?

Bahwa belakang diketahui bahwa bukti berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Indonesia (rincik) memang palsu karena ditulis oleh orang yang bernama Syaharuddin Dg. Mangung dan blanko rincik diperoleh dari orang yang bernama Kahar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bukti surat yang digunakan oleh Tergugat dalam perkara perdata No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks. adalah bukti surat palsu dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bukti tersebut adalah :
 - a Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atau disebut rincik terbit tanggal 6-8-1958 yang ditandatangani oleh Sapa Dg. Naga;
 - b Surat Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah kepada Kepala Ketjamatan Bira di Mandai tanggal 20-12-1961, yang ditanda tangani oleh Labangan, Kepala Kantor Tjabang luran Pembangunan Daerah Makassar;
 - c Gambar Situasi Tanah Milik tanggal 20-12-1961 yang ditandatangani oleh Labangan, Kepala Kantor Tjabang luran Pembangunan Daerah Makassar;
- 1 Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dalam membeli kedua bidang empang tersebut sesuai : Akta Jual Beli No. 87/JB/II/2000 tanggal 2 Februari 2000 dibuat oleh PPAT Susanto Wibowo, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira, Surat Ukur Nomor 1476 tanggal 24-07-1980 seluas 53.398 meter persegi, terletak di Kampung Kaserokang, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dan Akta Jual Beli No. 88/JB/II/2000 tanggal 2 Februari 2000 dibuat oleh PPAT Susanto Wibowo, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kelurahan Bira, Surat Ukur Nomor 1477 tanggal 24-07-1980 seluas

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.799 meter persegi, terletak di Kampung Kaserokang, Kelurahan Bira,
Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi
yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat adalah *Ne bis In Idem*, oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatan dalam Perkara Perdata No. 08/Pdt.G/2008/ PN.Mks. antara : Baso Dg. Gassing sebagai Terlawan I/Pemohon Eksekusi melawan Budi Sutomo Isa Ie sebagai Pelawan dan Perkara tersebut telah ada Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1350 K/Pdt/2009 ke-3 (ketiga) Putusan tersebut dimenangkan oleh Baso Daeng Gassing yang telah berkekuatan hukum tetap dan salah satu syarat *ne bis in idem* sesuai dalam Pasal 1917 KUHP;

Dan sekarang mengajukan lagi Gugatan terhadap obyek maupun subyek yang sama yaitu Perkara Perdata 186/Pdt.G/2010/PN.Mks. Sehingga gugatan Penggugat jelas *ne bis in idem*;

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa:

“Penggugat secara bersama sama atau berdua dengan Budi Karyanto Isa membeli dua bidang tanah empang dari H. Djumaing bin Tutu dst”, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas, luas persil dan kohir tanah yang digugat oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

- 3 Bahwa Gugatan Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat, karena tidak diikutsertakannya H. Djumaing bin Tutu dan ke-7 (tujuh) anak-anak kandung Jate dalam perkara, sedangkan Penggugat mendalilkan membeli dua bidang empang dari H. Djumaing bin Tutu sedangkan H. Djumaing bin Tutu membeli tanah empang tersebut dari ke-7 (ketujuh) anak Jate;

Bahwa berdasar atas eksepsi Tergugat tersebut di atas maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 186/Pdt.G/2010/PN.MKS tanggal 23 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;



- Menyatakan gugatan Penggugat "*Ne bis in idem*" sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkverklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 251/PDT/2011.PT.MKS tanggal 24 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 186/Srt.Pdt.G/2010/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa mohon Ketua/Hakim Mahkamah Agung berkenan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Judex Facti yang nyata-nyata telah melanggar hukum dan mengadili perkara banding tidak sesuai dengan aturan hukum dan yurisprudensi. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi telah berlaku tidak objektif dan tidak mengadili secara seksama permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang nyata-nyata telah melanggar hukum. Seharusnya Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara yang dimohonkan banding. Hal itu diatur dalam Putusan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2012



No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan hakim Pengadilan Tinggi seharusnya mengulang memeriksa kembali dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, bukan hanya memperhatikan keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Pembanding;

- 2 Bahwa mohon Ketua/Hakim Agung yang mengadili permohonan kasasi Pemohon Kasasi karena Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti telah keliru dalam menerapkan penafsiran mengenai *ne bis in idem*. Dalam hal ini jika suatu ketentuan telah jelas tidak diperlukan lagi suatu penafsiran. Lagi pula konsep *ne bis in idem* telah jelas ditentukan dalam berbagai yurisprudensi maupun doktrin. Oleh karena itu, dengan menganggap perkara a quo identik atau sama dengan perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum bahkan melanggar hukum;
- 3 Bahwa mohon Ketua/Hakim Agung berkenan membatalkan putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi karena Judex Facti nyata-nyata telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam hal ini Judex Facti nyata-nyata telah salah dan keliru mengartikan pranata hukum *Ne bis in idem*. Secara harfiah atau *letterlijk Ne bis in idem* diartikan “Tidak dapat dua kali dalam perkara yang sama”. Sedangkan konsep secara istilah (terminology) diartikan sebagai suatu perkara yang telah diputus mengenai pokok perkara dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat lagi diadili dan diputus oleh hakim atau pengadilan;

Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur esensial *Ne bis in idem* adalah:

- a Telah diputus mengenai pokok perkaranya;
- b Tidak dapat diadili dan diputus untuk kedua kalinya;

Apa yang dijadikan ukuran (kriteria) untuk menyimpulkan suatu perkara diklasifikasi sebagai perkara *Ne bis in idem*? Kriterianya adalah:

- a Subjek para pihak adalah sama;
- b Objek perkara sama;
- c Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengenai pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kriteria tersebut, maka perkara No. 186/Pdt.G/2010/PN. Mks. tidak sama (tidak identik) dengan perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks karena tidak memenuhi kriteria tersebut yaitu:

- a Subjeknya tidak sama. In casu Penggugat dalam perkara No. 186/ Pdt.G/2011/ PN.Mks adalah Budi Sutomo Isa Ie, sedangkan tergugatnya adalah Baso Dg. Gassing. Subjek dalam perkara No. 195/Pdt.G/ 2002/PN. Mks adalah Penggugatnya adalah Baso Dg. Gassing sedangkan Tergugatnya adalah H. Dumaing dkk;
- b Objeknya tidak sama. In casu objek dalam perkara No. 186/Pdt.G/2010/PN.Mks adalah mengenai ketidakabsahan bukti-bukti yang digunakan oleh Baso Dg. Gassing. Sedangkan objek dalam perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks adalah mengenai tanah;

- 1 Bahwa mohon Ketua/Hakim Mahkamah Agung berkenan untuk membatalkan putusan Judex Facti karena nyata-nyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini Judex Facti keliru dalam mengutip Yurisprudensi yang dijadikan dasar hukum atau pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan;

Bahwa Judex Facti dalam upaya membenarkan putusannya atau menjustifikasi pertimbangan putusannya, maka majelis Judex Facti beberapa putusan Mahkamah Agung. Namun Judex Facti tidak mengutip secara lengkap kaidah putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu:

- a Putusan No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 kaidahnya adalah:
Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama. (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan Kedua tahun 1993);
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka sangat jelas bahwa perkara No. 186/Pdt.G/2010/PN.Mks tidak identik atau tidak sama dengan perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks baik dilihat dari subjeknya, objeknya maupun alasannya;
- b Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 tidak relevan dalam perkara a quo karena perkara dalam putusan Mahkamah Agung tersebut objeknya sama yaitu tanah. Sedangkan objek antara perkara No. 186/

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PN.Mks dengan objek perkara No. 195/Pdt.G/2002/
PN.Mks jelas tidak sama dan tidak identik. Ditambah lagi dengan subjeknya
tidak sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara
saksama memori kasasi tanggal 8 November 2011 dihubungkan dengan pertimbangan
Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Makassar ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena
telah benar bahwa gugatan mengenai suatu obyek sengketa yang statusnya telah
ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan
tersebut adalah gugatan yang bersifat *ne bis in idem*;

Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya
bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak sama dengan obyek perkara
yang telah ditetapkan statusnya oleh putusan pengadilan terdahulu yang telah
berkekuatan hukum tetap yaitu putusan perkara No. 195/Pdt.G/2002/PN.Mks sehingga
telah benar dan tetap gugatan dalam perkara a quo bersifat *ne bis in idem* dan oleh
karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam
pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya
berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang
berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas
wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3
Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau
undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **BUDI
SUTOMO ISA IE** tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUDI SUTOMO ISA IE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., PhD** dan **Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., PhD
ttd./
Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./
Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum

Biaya-biaya :

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi ...	Rp 489.000,00
Jumlah		Rp 500.000,00
=====		

Panitera Pengganti,
ttd./
SUHARTANTO, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1318 K/Pdt/2012